



PENGARUH ELEKTRONISASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI ITC MANGGA DUA, JAKARTA UTARA



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Cornelia Erika

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra, S.E., Ak.M.Si., M.Ak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah software SPSS 20 untuk analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi berganda untuk menguji kuesioner. Setelah dilakukan pengolahan melalui uji F yang merupakan bagian dari pengujian hipotesis, diperoleh hasil uji $< 5\%$ untuk setiap variabel yang artinya variabel elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu melalui analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien sebesar 0,310 untuk hasil uji variabel elektronisasi, 0,444 untuk hasil uji variabel pengetahuan perpajakan, dan juga 0,320 untuk hasil uji variabel sanksi pajak. Hal itu menandakan elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition where the taxpayer implements the applicable tax provisions. While obedient taxpayers are taxpayers who are obedient in fulfilling their tax obligations in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The purpose of this study was to analyze the factors that influence taxpayer compliance. In this study, the analytical tool used is SPSS 20 software for descriptive analysis, classical assumption test, hypothesis testing, and multiple regression analysis to test the questionnaire. After processing through the F test which is part of the hypothesis testing, the test results are $< 5\%$ for each variable, which means that the electronization variable, tax knowledge, and tax sanctions have an effect on taxpayer compliance. In addition, through multiple regression analysis, the coefficient value is 0.310 for the test results of the electronization variable, 0.444 for the test results for the tax knowledge variable, and also 0.320 for the test results for the tax sanctions variable. This indicates that electronization, tax knowledge, and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Electronization, Tax Knowledge, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang mengandalkan dua sumber utama sebagai sumber penghasilannya, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar tidak terus – menerus mengandalkan sumber dana luar negeri, maka Indonesia harus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar di Indonesia adalah pajak. Maka pajak dapat didefinisikan sebagai sumber penghasilan utama dalam negeri yang nantinya akan dialokasikan untuk membiayai semua pembangunan dan pengeluaran negara.

Oleh karena itu, peranan wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Jumlah *tax gap* ini menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (*tax compliance*). Maka dapat diartikan bahwa, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak ini juga dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) dan kepatuhan pajak terpaksa (*compulsory compliance*). Kepatuhan pajak sukarela adalah suatu sikap dimana wajib pajak berdasarkan kesadarannya sendiri menjalankan kewajibannya , tanpa adanya paksaan dan juga tanpa takut terkena sanksi. Sedangkan kepatuhan terpaksa adalah suatu sikap dimana wajib pajak patuh dikarenakan keterpaksaan atau dorongan hal lainnya, seperti takutnya wajib pajak untuk dikenakan sanksi.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Menurut penelitian Rahayu (2020:192), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi pada saat wajib pajak itu menyetorkan SPT, membuat NPWP, membayar tunggakan pajak, serta membayar dan menghitung pajak terhutang. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan segala hal mengenai hak dan kewajiban pemajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang secara taat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhannya. Melalui beberapa penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah elektronisasi. Pelayanan pajak dengan berbasis teknologi informasi merupakan suatu hal yang tepat karena dapat menyederhanakan sistem perpajakan & dapat membantu terciptanya *good governance*. Kemajuan teknologi yang dimaksud adalah dengan penerapan media elektronik (*e-filling, e-billing, e-registration*). Penerapan *e-filling, e-billing, dan e-registration* bertujuan untuk membuat sistem administrasi perpajakan di Indonesia lebih tertib dan dan transparan sehingga dapat dapat meminimalisir terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Menurut penelitian (Suherman et al., 2015), elektronisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan penelitian (Nurlaela, 2017) (Kania et al., 2017) yang beranggapan bahwa penerapan elektronisasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Wajib pajak akan mengetahui dan memahami perpajakan pada saat wajib pajak memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Jika pengetahuan wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya pun juga rendah, begitupun sebaliknya. Menurut penelitian (Nugraheni & Purwanto, 2015), semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka dapat semakin meyusutkan kemungkinan wajib pajak itu melanggar aturan perpajakan, hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Andinata, 2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang dikenakan lebih merugikan. Penerapan sanksi dilakukan agar wajib pajak dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi dapat membuat wajib pajak lebih terstruktur dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu (Rara Susmita & Supadmi, 2016), menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal ini bertolak belakang dengan penelitian (Andinata, 2015), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan DJP dalam membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari pelayanan ini adalah memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan tanpa berorientasi pada keuntungan atau laba. Menurut penelitian (Nugraheni & Purwanto, 2015), pelayanan fiskus memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut (Andinata, 2015), pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah lingkungan wajib pajak berada. Menurut (Kawengian et al., 2017), lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan bahwa semakin baik lingkungan sosialnya, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian (Dewi & Diatmika, 2020), yang menyebutkan bahwa lingkungan sosial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Anggraeni, 2017) menentang pernyataan tersebut, dengan menyebutkan lingkungan sosial tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, serta adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian mengenai pengaruh elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Rumusan Masalah

Apakah elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah elektronisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik serupa dan menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai elektronisasi, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (satu) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Landasan Teori dan Hipotesis

Elektronisasi

Kemajuan sebuah teknologi tidak terlepas dari aspek perilaku, karena kemajuan teknologi ada karena timbulnya masalah antar individu dan organisasional. Dengan adanya orientasi inilah, maka suatu sistem dapat dikembangkan.

Pengetahuan Perpajakan

pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak dapat mengetahui apa saja yang menjadi haknya serta melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, mengetahui tata cara perpajakan, dan melaksanakannya dalam kegiatan perpajakan. Contohnya; melaporkan SPT, membayar pajak, dan sebagainya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan akan menjadi suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo, (2019:72)

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hipotesis

Ha1: Elektronisasi Pelaporan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Ha3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode Penelitian

Populasi: Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.

Sampel: Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang melakukan kegiatan jual beli campuran (pakaian kaca mata, dll)

Daerah Penelitian : Jakarta Utara

Ukuran Sampel: 50 (limapuluh) orang

Teknik Sampling: Non Probabilitas dengan metode *judgement sampling method*

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data menggunakan studi komunikasi (penyebaran kuesioner). Jawaban responden yang terkandung dalam kuisioner diukur menggunakan skala likert. Untuk proses pengolahan data menggunakan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, normalitas), pengujian hipotesis (uji r, uji F dan Uji t), dan analisis regresi berganda

Hasil dan Pembahasan .

1. Uji Validitas

Semua pernyataan dikatakan valid karena memenuhi syarat agar dapat dikatakan valid yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$

2. Uji Reliabilitas

Semua pernyataan dalam penelitian ini adalah reliabel karena memenuhi syarat $> Cronbach Alpha (\alpha) > 0,70$.

Variabel	Nilai Uji	Reliabilitas
Elektronisasi	0,938	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,962	Reliabel
Sanksi Pajak	0,938	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,936	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS

3. Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan deskriptif untuk variabel elektronisasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat responden yang sangat setuju, namun terdapat juga responden yang netral terhadap pernyataan yang dinyatakan oleh peneliti untuk menggambarkan suatu elektronisasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengolahan deskriptif untuk variabel pengetahuan perpajakan, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan peneliti, namun terdapat juga responden yang netral dengan pernyataan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disampaikan dalam penelitian untuk menggambarkan suatu pengetahuan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengolahan deskriptif untuk variabel Sanksi Pajak, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan peneliti, namun terdapat juga responden yang merasakan bahwa pernyataan yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah pernyataan yang netral, artinya pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang biasa saja belum bisa menggambarkan suatu pelaksanaan sanksi pajak, hal ini disimpulkan dari hasil jawaban responden yang bernilai 3.

Berdasarkan hasil pengolahan deskriptif untuk Kepatuhan Wajib Pajak, dapat diketahui bahwa terdapat responden yang sangat setuju dengan pernyataan yang disampaikan peneliti, namun terdapat juga responden yang berpendapat tidak setuju terhadap pernyataan yang disampaikan peneliti untuk menggambarkan suatu kepatuhan wajib pajak.

4. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil pengujian, pada penelitian ini tidak terdapat multikolonieritas karena telah memenuhi syarat tidak terjadi multikolonieritas, yaitu $Tolerance \geq 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4,013	3,515		-1,142	,260		
Elektronisasi	,310	,066	,359	4,673	,000	,758	1,319
Pengetahuan Perpajakan	,444	,090	,437	4,939	,000	,574	1,742
Sanksi Pajak	,320	,089	,300	3,591	,001	,643	1,554

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

5. Uji Autokorelasi

Data dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi, karena telah memenuhi syarat tidak terjadi autokorelasi yaitu $DU \leq Durbin-Watson (DW) \leq 4-DU$

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie




Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,891 ^a	,794	,780	2,231	2,026

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

6. Uji Heteroskedastisitas



Data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, karena telah memenuhi syarat tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Dituangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, data telah distribusi secara normal, dikarenakan telah memenuhi syarat suatu data yang berdistribusi normal, yaitu dengan memiliki nilai Asymp Sig (2 tailed) sebesar 0,762.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean 0E-7 Std. Deviation 2,16189987
Most Extreme Differences	Absolute Positive ,056 Negative -,095
Kolmogorov-Smirnov Z	,669
Asymp. Sig. (2-tailed)	,762

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



©

8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,891 ^a	,794	,780	2,231

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,780. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen (terikat) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 78 %. Sedangkan, sisanya yaitu 22% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan peneliti dalam penelitian ini.

9. Uji F

Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan ditemukan nilai sig < nilai α ($\alpha = 5\%$), maka tolak H_0 yang berarti model dalam penelitian ini signifikan.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	881,463	3	293,821	59,017	,000 ^b
Residual	229,017	46	4,979		
Total	1110,480	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Elektronisasi, Pengetahuan Perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



10. Uji t

Dari hasil pengujian yang telah dilaksanakan dikatakan semua variabel signifikan pengaruhnya, dikarenakan hasil pengujian sesuai dengan syarat yang dikatakan suatu model signifikan yaitu $\text{sig} < 0,05$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4,013	3,515		-1,142	,260
Elektronisasi	,310	,066	,359	4,673	,000
Pengetahuan Perpajakan	,444	,090	,437	4,939	,000
Sanksi Pajak	,320	,089	,300	3,591	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

11. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh persamaan:

$$Y = -4,013 + 0,310 X_1 + 0,444 X_2 + 0,320 X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta sebesar -4,013 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap tidak konstan, maka kepatuhan wajib pajak adalah sebesar -4,013.

Koefisien regresi variabel elektronisasi sebesar 0,310 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel elektronisasi mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,310%

Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,444 menyatakan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,444 %

Koefisien regresi sanksi pajak adalah sebesar 0,320 yang menyatakan bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1%, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,320%.



Pembahasan

Pengaruh Elektronisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis elektronisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan makin banyaknya program/ fasilitas kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronisasi (mengurangi kertas dan kehadiran wajib pajak di KPP), maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan, dalam pengetahuan perpajakan wajib pajak sendirilah yang mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga sejalan dengan sistem perpajakan Indonesia, yaitu *Self Assessment System*. Dimana wajib pajak diminta untuk tahu dan melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa menunggu ketetapan pajak dari pemerintah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dengan semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat, maka akan meningkatlah pula kepatuhan wajib pajaknya. Dikarenakan, dalam sanksi pajak wajib pajak sendirilah yang memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atau melanggarnya, jika wajib pajak melanggar maka akan dikenakan sanksi denda maupun pidana. Hal ini membuat wajib pajak semakin patuh, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti membuat suatu kesimpulan bahwa:

1. Elektronisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan jika penelitian ini masih memiliki kekurangan dan juga keterbatasan. Oleh sebab itu, terdapat beberapa saran yang harus disampaikan oleh peneliti, agar peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan dapat menghasikan penelitian yang lebih baik lagi. Saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti menyebar kuesioner hanya di ITC Mangga Dua, dimana peneliti mendapat kesulitan saat proses penyebaran kuesioner, yaitu terdapat banyak responden yang tidak bersedia dalam membantu



pengisian kuesioner dan tidak bersedia jika difoto. Foto ini digunakan oleh peneliti sebagai bukti bahwa peneliti benar - benar melakukan penelitian di ITC Mangga Dua. Karena adanya keterbatasan ini, membuat peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya jika memungkinkan dapat memperluas wilayah penelitian.

2. Dikarenakan jumlah responden dalam penelitian ini hanya 50 (berdasarkan Sugiyono, 2012:130) dan kesulitan menambah dan mencari responden di masa pandemik, maka untuk dapat mendapatkan hasil yang lebih baik peneliti selanjutnya mungkin dapat menambah jumlah responden.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Amelia Sandra, S.E.,M.Si.Ak.,M.Ak selaku dosen pembimbing yang dengan sabar menyediakan waktu, tenaga, dan kesabaran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik dan juga saran yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Keluarga yang telah memberikan dukungan baik melalui doa, ucapan dan juga tindakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
3. Erlanda Antonius Andrian, selaku sahabat saya yang memberikan semangat, bantuan, dan waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Mega Amelia dan Aurelia Alfiany Deliar, selaku sahabat saya yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Natalia Ervina, selaku adik saya yang selalu memberikan semangat dan memberikan hiburan kepada saya dikala saya mengalami kejenuhan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman – teman Kwik Kian Gie School Of Business yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama menjalankan perkuliahan di Kwik Kian Gie School Of Business.

Daftar Pustaka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.